



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 02/B/18/44/2012

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-11-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR

TANGGAL

: 6/21/3.1.2012

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Rencana pembangunan Kabupaten Lampung Utara agar sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan sesuai dengan RKP Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 yang diwujudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan sesuai kewenangan yang berorientasi melalui strategi pembangunan yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment.
2. Dalam menyusun KUA APBD dan PPAS Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus berpedoman pada RKPD Tahun 2012 dan memperhatikan RKP Tahun 2012, serta memperhatikan Prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Fisik berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK).

II. Tata Naskah

Format Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar disesuaikan dengan Lampiran A.XV dan A.XVI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara direncanakan sebesar Rp. 898.754.179.933,- Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 13.522.523.870,- Dana Perimbangan Rp. 790.379.956.763,- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 94.851.699.300,- Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mengoptimalkan target pendapatan dimaksud sesuai potensi sumber-sumber penerimaan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dilarang menganggarkan pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah / atau telah dibatalkan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara agar mencabut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

IV. BELANJA DAERAH

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan Dana Pemeliharaan Pulau-Pulau Besar Kecil terluar yang ada di Provinsi Lampung sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor : 900/3566/II.02/2011 Tanggal 17 November 2011.
2. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar di sesuaikan dengan kebutuhan nyata yang di dasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2011.
3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.360.403.000,- agar dilakukan setelah mendapat Persetujuan Gubernur dan dalam penganggaran belanja kendaraan dinas disatukan pada Sekretariat Daerah terkecuali pengadaan kendaraan dinas/operasional yang bersumber dari dana DAK, apabila pengadaan kendaraan dinas disetujui oleh Gubernur pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
4. Penyediaan kode rekening rincian obyek belanja pada seluruh SKPD yaitu kode rekening 5.2.2.03.12 terdapat uraian rincian obyek Belanja Jasa Administrasi Kantor.
Agar nomenklatur uraian rincian obyek belanja diatas diperjelas penggunaannya disesuaikan dengan rincian kegiatan berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Judul Kegiatan pada SKPD antara lain :
 - a. Kegiatan Pembuatan Ornamen Talut Depan Dealer Mitsubishi kode rekening 1.05.1.03.07.20.29, dianggarkan sebesar Rp. 79.815.000,- pada Dinas Tata Kota.

- b. Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Nagkutan (Angkutan) kode rekening 1.05.1.03.07.20.29 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp. 170.005.000,-.

Agar narasi judul kegiatan diatas diperbaiki dan disempurnakan. disesuaikan dengan uraian rincian kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 6. Penyediaan anggaran belanja Kegiatan dan rincian obyek belanja antara lain:
 - a. Kegiatan Pembangunan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum kode rekening 1.03.1.03.06.15.05 sebesar Rp. 4.141.156.000,- terdapat rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan kode rekening 1.03.1.03.06.15.05.5.2.3.21.01.sebesar Rp. 3.935.000.000,-.
 - b. Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan kode rekening 1.03.1.03.06.34.03 sebesar Rp. 50.000.000,- terdapat rincian obyek belanja :
 - 1) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap kode rekening 1.03.1.03.06.34.03.5.2.1.02.02 sebesar Rp. 11.760.000,-.
 - 2) Belanja Alat Tulis Kantor kode rekening 1.03.1.03.06.34.03.5.2.2.02.02 sebesar Rp. 10.000.000,-.
 - 3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kode rekening 1.03.1.03.06.34.03.5.2.2.15.02 sebesar Rp. 28.240.000,-.
 - c. Kegiatan Penyusunan Data Base/Peta Administrasi Kabupaten Lampung Utara kode rekening 1.03.1.03.06.15.17 sebesar Rp. 150.000.000,- terdapat rincian obyek belanja ATK kode rekening 1.03.1.03.06.15.17.5.2.2.01.01 sebesar Rp. 125.450.000,-.
 - d. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang kode rekening 1.03.1.03.06.17.05 sebesar Rp. 200.000.000,- terdapat rincian obyek belanja ATK kode rekening 1.03.1.03.06.17.05.5.2.2.01.01 sebesar Rp. 174.980.000,-.

Belanja tersebut diatas disesuaikan dengan judul kegiatan dan dilakukan penataan berdasarkan azas kewajaran dan kepatutan sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 7. Penyediaan anggaran Program dan Kegiatan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja :
 - a. Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan kode rekening 1.19.1.19.03.16.03 sebesar Rp. 241.665.000,- pada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
 - b. Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan kode rekening 1.19.1.19.03.23.01 sebesar Rp. 150.000.000,- pada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Judul Program dan Kegiatan huruf a dan b agar ditata kembali dan disesuaikan tugas pokok Polisi Pamong Praja.

- 8. Kegiatan Koran Masuk Desa pada Sekretariat Daerah kode rekening 1.20.1.20.03.23.04 dianggarkan sebesar Rp. 1.378.484.000,- pada Sekretariat Daerah. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. Agar kegiatan tersebut diatas ditata kembali dan penganggarannya dialihkan pada masing-masing Kecamatan.

9. Penyediaan anggaran belanja kegiatan dan rincian obyek belanja pada Sekretariat DPRD antara lain :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 1.20.1.20.04.01.06 dianggarkan sebesar Rp. 486.750.000,-.

Agar penganggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional diatas cukup sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil efisiensi sebesar Rp. 186.750.000,-. Dialihkan dan ditata untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat.

- b. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kode rekening 1.20.1.20.04.01.14 dianggarkan sebesar Rp. 799.550.000,-.

Agar penganggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan diatas cukup sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil efisiensi sebesar Rp. 299.550.000,-. Dialihkan dan ditata untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat.

- c. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD kode rekening 1.20.1.20.04.05.03 dianggarkan sebesar Rp. 595.000.000,- terdapat rincian obyek belanja Kursus-kursus Keterampilan kode rekening 1.20.1.20.04.05.03.5.2.2.17.05 sebesar Rp. 595.000.000,-.

Agar penganggaran rincian obyek belanja Kursus-kursus Keterampilan diatas cukup sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil efisiensi sebesar Rp. 295.000.000,-. Dialihkan dan ditata untuk sarana dan prasarana sekolah di kabupaten Lampung Utara.

- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD kode rekening 1.20.1.20.04.15.07 dianggarkan sebesar Rp. 1.627.150.000,- terdapat rincian obyek Belanja Kursus Keterampilan kode rekening 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.17.03 sebesar Rp. 948.000.000,-.

Penganggaran untuk rincian obyek Belanja Kursus Keterampilan diatas cukup sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil efisiensi sebesar Rp. 348.000.000,-. Dialihkan dan ditata untuk sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Lampung Utara.

- e. Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada kegiatan di Sekretariat DPRD :

- 1) Rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kode rekening 1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.15.02 dianggarkan sebesar Rp. 873.000.000,- pada Kegiatan Pembahasan Peraturan Daerah.

Agar penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah diatas pada Kegiatan Pembahasan Peraturan Daerah cukup sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil efisiensi sebesar Rp. 373.000.000,-. Dialihkan dan ditata untuk infrastruktur jalan.

- 2) Rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kode rekening 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.15.02 dianggarkan sebesar Rp. 2.329.900.000,- pada Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan.

Agar penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah diatas pada Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan cukup sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil efisiensi sebesar Rp. 1.329.900.000,- dialihkan dan ditata untuk infrastruktur jalan.

- 3) Rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kode rekening 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.15.02 dianggarkan sebesar Rp. 679.150.000,- pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Agar penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah diatas pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD cukup sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil efisiensi sebesar Rp. 379.150.000,-. Dialihkan dan ditata untuk infrastruktur jalan.

- 4) Rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kode rekening 1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.15.02 dianggarkan sebesar Rp. 886.500.000,- pada Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Agar penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah diatas cukup sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil efisiensi sebesar Rp. 386.500.000,-. Dialihkan dan ditata untuk sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Lampung Utara.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.